



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 19 Agustus 1974.
Nomor : 13038/74.
Perihal : Rumah di Jalan Jenderal A. Yani No. 260
Bandung
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat permohonan banding dari Ny. Marahjani tertanggal 25-4-1971, yang pada pokoknya berisi permohonan supaya Surat-Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 29 Maret 1971 No. 28/Kpts/71 ditinjau kembali, selanjutnya akan disebut **Pembanding**;
2. Surat2 dari Saudara Hussen Kramaatmadja qq. semua penghuni rumah di Jalan Jenderal A. Yani No. 260 Bandung, selanjutnya akan disebut sebagai **Terbanding**;
3. Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 29 Maret 1971 No. 28/Kpts/71, yang diktumnya berisis :
- PERTAMA** : Mengabulkan permohonan Pemohon, Ny. H. Maradjani termaksud dalam suratnya tersebut diatas, dengan syarat Pemohon harus menyediakan rumah pengganti yang layak bagi Termohon cs. untuk meneruskan usahanya dan biaya pindah di Kotamadya Bandung senyatanya.
- KEDUA** : Menyatakan berakhir hubungan sewa-menyewa antara Pemohon dengan Termohon cs. Sdr. Hussen Kraatmadja atas rumah di Jalan Jenderal A. Yani No. 260 Bandung;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Termohon cs. dan orang2 lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah tersebut dan membongkar bangunan2 tanpa idzin diatas persil tersebut selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah disediakan rumah pengganti oleh Pemohon, dan menyerahkan kunci-kuncinya kepada kantor kami;
- KEEMPAT** : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya administrasi pemeriksaan perkara;
- KELIMA** : Menetapkan Surat-Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.
4. Surat2 lain yang berhubungan dengan sengketa perumahan tersebut;

- Menimbang :
1. Bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat² menurut peraturan yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Jenderal A. Yani No. 260 Bandung, milik Pembanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanggal 12-12-1963 No. 19;
 3. a. bahwa rumah tersebut semula oleh Pembanding disewakan kepada Sdr. Zainal Abidin, berdasarkan Surat-Perjanjian sewa-menyewa di bawah tangan yang telah berakhir tahun 1963;
 - b. bahwa kemudian tanpa seizin/sepengitahuan dari Pembanding yaitu dalam sewa-menyewa rumah berakhir, Sdr. Zainal Abidin telah menyewakan lagi rumah tersebut kepada Terbanding cs. i.c. Sdr. Hussen Kramaatmadja, Sdr. Kosim, Sdr. Kosasih, Sdr. Saad, Sdr. Warma, Sdr. Gumawan;
 - c. bahwa dalam sidang Panitia Perumahan Kotamadya Bandung, Pembanding telah mengakui menerima uang sewaan dari Terbanding cs. sampai tahun 1963, dengan alasan kontrak antara Pembanding dengan Sdr. Zainal Abidin dilanjutkan sisa waktunya oleh Terbanding cs. yang berakhir sampai tahun 1963;
 - d. bahwa uang sewa dari Terbanding cs. tidak diterima oleh Pembanding sejak tahun 1963; karena rumah tersebut mau dipakai oleh Pembanding;
 4. bahwa permohonan consignatie untuk harga sewa di Kepaniteraan oleh Terbanding telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan vonisnya tanggal 3-8-1966 No. 471/1965 Sip. Yang diperkuat vonis Pengadilan Tinggi tanggal 16-3-1967 No. 43/1967 P.T. Perdata. Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kratch van gewijsde);
 5. bahwa Terbanding telah mendirikan bangunan tambahan / merombak bangunan pada rumah sengketa tanpa ijin dari Pembanding sebagai pemilik maupun dari Pemda Kotamadya Bandung, untuk perbuatan tersebut/mana Terbanding telah dinyatakan bersalah dan dihukum sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 September 1968 No. 108/1968;
 6. bahwa Pembanding telah mengajukan banding seperti dalam suratnya tertanggal tersebut dalam ad 1 "Membaca", dimana pada pokoknya mengharapkan supaya Terbanding cs., dan orang² lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah tersebut dan membongkar bangunan² liar lainnya tanpa minta ganti kerugian dari Pembanding sebagai pemilik, untuk kemudian rumah tersebut dipergunakan oleh Pembanding;

7. bahwa Terbanding cs. telah cukup lama menikmati penghunian rumah tersebut tanpa ada hubungan sewa dengan Pemanding, yaitu sejak berakhirnya sewa kontrak i.c. sejak tahun 1963;
8. bahwa dengan telah berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud pada ad 7 diatas dan tidak terbukti dilanjutkannya hubungan sewa antara Pemanding dengan Terbanding, maka berdasarkan peraturan yang berlaku tidak ada kewajiban sebagai pemilik untuk menyediakan rumah penampungan;
9. bahwa berdasarkan adanya kenyataan tersebut dalam pertimbangan2 diatas, urgensi tuntutan Pemanding untuk dapat menghuni sendiri rumah sengketa miliknya tersebut adalah meyakinkan kami;
10. bahwa berdasarkan pertimbangan2 tersebut diatas, cukup alasan bagi kami untuk menerima permohonan banding Pemanding;

- Mengingat :
1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang2 No. 1 tahun 1964;
 2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengabulkan permohonan banding Pemanding dan merubah diktum Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 29 Maret 1971 No. 28/Kpts/71.
- KEDUA** : Mengabulkan permohonan pemohon sebagai Pemanding untuk menenpati rumah di Jalan Jenderal A. Yani No. 260 Bandung dengan membebaskan Pemanding untuk menyediakan rumah pengganti/penampungan.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Terbanding cs. berikut orang2 lain yang menghuni rumah di Jalan Jenderal A. Yani No. 260 Bandung untuk segera mengosongkan rumah tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Surat-Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Menyatakan berakhir hubungan sewa-menyewa antara Pemanding dengan Terbanding cs. atas rumah di Jalan Jenderal A. Yani No. 260 Bandung.
- KELIMA** : Biaya pengosongan senyatanya dibebankan kepada Pemanding.
- KEENAM** : Membebankan kepada Pemanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini.
- KETUJUH** : Memberi wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung untuk melaksanakan Surat-Keputusan ini, bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya.
- KEDELAPAN** : Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN Surat-Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung, u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Perumahan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Ressorst Kepolisian 8.6.4. Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :

a. Ny. H. Marahdjani, Jalan Ciateul No. 70A Bandung.

b. Sdr. Hussen Kramaatmadja, cs.
Jalan Jenderal a. Yani No. 260 Bandung.

Untuk salinan resmi :
Ass. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ISMET ABDURRACMAN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)